

**PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAK
PIDANA MALPRAKTEK**

JURNAL

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

SUSI NATALIA TAMPUBOLON
090200379

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2013**

**PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAK
PIDANA MALPRAKTEK**

JURNAL

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

SUSI N.BR.TAMPUBOLON
090200379

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Disetujui oleh:
Ketua Departemen Hukum Pidana

Dr. M.Hamdan, SH., MH
NIP: 195703261986011001

Editor

Dr. Madiasa Ablisar, SH. MS
NIP.196104081986011002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2013**

ABSTRAK

Susi Natalia Tampubolon*
Dr. Madiasa Ablisar SH, MS**
Alwan SH, Mhum***

Selain dokter, rumah sakit juga dapat dijadikan sebagai subjek hukum karena badan hukum juga berperan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Rumah sakit sebagai organisasi yang melaksanakan tugas pelayanan kesehatan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam rumah sakit tersebut, yang secara umum dibebankan kepada kepala rumah sakit yang bersangkutan. Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu rumah sakit dapat dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai bagaimana kategori tindak pidana malpraktek yang dilakukan oleh dokter, bagaimana bentuk pertanggungjawaban rumah sakit terhadap tindak pidana malpraktek dalam hukum positif di Indonesia baik dari hukum perdata, administrasi maupun dari hukum pidana, serta bagaimana kebijakan penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana malpraktek oleh rumah sakit.

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dan melalui data sekunder ini kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa pasal yang dipakai sebagai acuan untuk menjerat dokter apabila seorang dokter lalai melaksanakan kewajibannya atau melakukan kejahatan malpraktek. Selain itu juga adanya upaya untuk mempertanggungjawabkan dan menegakkan hukum tindak pidana malpraktek yang dilakukan rumah sakit melalui upaya non penal (hukum pidana)

Kata Kunci : Kategori Tindak Pidana Malpraktek, Pertanggungjawaban Rumah Sakit sebagai Pelayanan Kesehatan

* Penulis, Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
** Pembimbing I, Staff Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
*** Pembimbing II, Staff Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

ABSTRACT

Susi Natalia Tampubolon*
Dr. Madiasa Ablisar SH, MS**
Alwan SH, Mhum***

In addition to physicians, hospitals can also be used as a subject of law as a legal entity also acts as a support rights and obligations. Hospital as a hospital organization carrying out the ministry of health is responsible for everything that goes on in the hospital, which usually charged to the head of the hospital concerned. Hospital as one of the health facilities that provide health services to the community have a strategic role in accelerating the health of society. Therefore, the hospital can be sued to provide quality services in accordance with established standards and can reach all levels of society.

The problem in this thesis is about how the category of criminal acts of malpractice committed by doctors, hospitals how a form of accountability to the criminal acts of malpractice in Indonesian positive law in both civil law, and the administration of criminal law, as well as how the criminal law enforcement policy in tackling the criminal acts of malpractice by the hospital.

The research method in this thesis is a normative legal research methods using secondary data. Secondary data was obtained through library research. And secondary data is then analyzed qualitatively to answer the problem in this thesis.

In positive law in force in Indonesia, which are found in the Criminal Justice Act (Penal Code), there are several chapters that is used as a reference to ensnare the doctor when a doctor fails to perform its obligations, or commit a crime malpractice. There was also an effort to account for and enforce the criminal law committed malpractice hospital through the efforts of non- penal (criminal law).

Keywords: Category Crime Malpractice, Hospital Liability as Health Care

* Penulis, Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
** Pembimbing I, Staff Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
*** Pembimbing II, Staff Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

A. PENDAHULUAN

Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu rumah sakit dapat dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Menurut Azwar (1996) pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap pemakai jasa layanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk serta penyelenggaraanya sesuai dengan standart dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.¹

Semakin berkembangnya dunia medis maka peranan rumah sakit sangat penting dalam menunjang kesehatan dari masyarakat. Maju atau mundurnya rumah sakit akan sangat ditentukan oleh keberhasilan dari pihak-pihak yang bekerja di rumah sakit, dalam hal ini dokter, perawat dan orang-orang yang berada di tempat tersebut. Rumah sakit diharapkan mampu memahami konsumennya dalam hal ini adalah pasien secara keseluruhan agar dapat maju dan berkembang serta menghindari terjadinya kelalaian-kelalaian medis yang ditimbulkan.

Menurut Bambang Purnomo kedudukan rumah sakit sebagai lembaga tempat asalnya masih memegang dasar “*implied waiver*” (yang relatif tidak bertanggung jawab secara hukum). Oleh karena itu, dianggap kebal terhadap hukum karena pada

¹ Ridwan Azwar *Kiat Sukses Di bidang Jasa*, Jakarta, Andi Offset, 1996.

masa yang lalu rumah sakit merupakan suatu “*charitable corporation*” yang diartikan sekadar sebagai naungan tempat penyelenggaraan pengobatan. Namun perkembangan rumah sakit sudah berubah menjadi “*health care center*”, yang berubah fungsinya dalam arti “*the hospital in action*”, yang menghimpun segala arti organisasi pelayanan kesehatan sehingga menjadi subjek hukum.²

Dalam beberapa tahun belakangan ini yang dirasakan mencemaskan oleh dunia rumah sakit di Indonesia adalah meningkatnya tuntutan dan gugatan malpraktek baik secara pidana dan perdata (dengan jumlah ganti rugi yang semakin hari semakin spektakuler). Tudingan-tudingan yang bernada miring seringkali terlontar dari mulut pasien dan keluarganya terhadap pelayan kesehatan (dokter dan perawat) dan bahkan terhadap rumah sakit karena kurang puas atas layanan kesehatan yang mereka terima.

Hal yang perlu juga diketahui adalah, karena penyakit yang serius pada umumnya ditangani di rumah sakit, maka dapat dipahami bila Curan mengatakan bahwa 80 % kasus malpraktek terjadi di rumah sakit, sedang sisanya terjadi di praktek pribadi dokter. Oleh karena itu dapat pula dimengerti, tuntutan terhadap malpraktek tidak saja ditujukan kepada dokter, tetapi sering pula melibatkan rumah sakit atau institusi tempat pelayanan tersebut berlangsung dan bisa pula melibatkan paramedis yang mendampingi dokter.

² Bambang Poernomo, tanpa tahun, *Hukum Kesehatan*, Program Pendidikan Pasca Sarjana, Fakultas Kedokteran, Magister Manajemen Rumah Sakit, Universitas Gadjah Mada, hal 128

Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya mencoba untuk mengangkat topik Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Tindak Pidana Malpraktek untuk membahas seberapa jauhnya Rumah Sakit sebagai badan hukum dapat dimintai tanggung jawab pidana terhadap pidana malpraktek.

B. PERMASALAHAN

1. Tindak pidana yang bagaimanakah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana malpraktek yang dilakukan oleh dokter ?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban rumah sakit sebagai badan hukum (korporasi) terhadap tindak pidana malpraktek ?

C. METODE PENELITIAN

Untuk dapat menjawab permasalahan dalam penulisan skripsi ini maka digunakanlah suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada penelitian hukum yuridis normatif. Hal ini dikarenakan penelitian lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder. Data sekunder diambil dengan melakukan penelitian terhadap bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat khususnya : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit yang berkaitan dengan permasalahan pertanggungjawaban rumah sakit sebagai suatu badan hukum terhadap tindak pidana malpraktek. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku hukum, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan

bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini analisis data yang dilakukan penulis adalah menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu mengumpulkan data yang diperlukan dalam skripsi ini yakni data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh jawaban permasalahan dari skripsi ini.

D. HASIL PENELITIAN

1. Kategori Tindak Pidana Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Dokter

a. Tindak Pidana Malpraktek Ditinjau Dari KUHP

Beberapa pasal yang tercantum dalam KUHP yang dapat dikenakan dalam kasus malpraktek, yaitu yang berkaitan dengan kesengajaan dan pelanggaran. Pasal-pasal yang berkaitan dengan kesengajaan seperti misalnya, kejahatan terhadap pemalsuan surat, kejahatan terhadap kesusilaan, membiarkan orang yang seharusnya ditolong, pelanggaran terhadap rahasia dokter, melakukan atau membantu melakukan *abortus*, *euthanasia* dan kejahatan terhadap tubuh dan nyawa.

Pasal-pasal tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok perbuatan pidana, yaitu yang termasuk kategori kesengajaan dan yang lain termasuk kategori kealpaan. Pasal-pasal yang dimaksud adalah sebagai berikut :³

a. Kesengajaan (*dolus*)

³ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Bandung, Penerbit Mandar Maju, 2008, hal 2005.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dicantumkan: “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. Rumusan “sengaja” pada umumnya dicantumkan dalam suatu norma pidana. Akan tetapi adakalanya rumusan “sengaja” telah dengan sendirinya tercakup dalam suatu “perkataan”, misalnya perkataan “memaksa”.

Moeljatno, menyatakan bahwa kesengajaan merupakan tindakan yang secara sadar dilakukan dengan menentang larangan, sedangkan kealpaan adalah kurangperhatian pelaku terhadap objek dengan tidak disadari bahwa akibatnya merupakan keadaan yang dilarang, sehingga kesalahan yang berbentuk kealpaan pada hakekatnya adalah sama dengan kesengajaan, hanya berbeda gradasi saja.⁴

Yang dikategorikan unsur kesengajaan adalah :

1. Pasal 267 KUHP, yakni dengan sengaja menerbitkan atau memberikan surat keterangan palsu.
 2. Pasal pasal 294 ayat (2) KUHP, yakni tentang kesusilaan.
 3. Pasal 304, 531 KUHP, membiarkan seseorang yang seharusnya ditolong.
 4. Pasal 322 KUHP, tentang pelanggaran rahasia seorang dokter.
 5. Pasal 299, 346, 347,348 dan 349 KUHP, tentang melakukan perbuatan abortusatau membantu melakukan abortus.
 6. Pasal 344, 345 KUHP,yakni tentang euthanasia.
- b. Tindak Pidana Kelalaian/Kealpaan (*Culpa*)

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, 2000, hal 199.

Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki melakukan perbuatan akan tetapi sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya. Jadi dalam kealpaan ini tidak ada niatan jahat dari pembuat. Walaupun demikian, kealpaan yang membahayakan keamanan dan keselamatan orang lain dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain tetap harus dipidanakan.⁵

Menurut Teori Hukum Pidana, kealpaan yang diartikan sebagai suatu macam kesalahan sebagai akibat kurang hati-hati sehingga secara tidak sengaja mengakibatkan terjadinya sesuatu tersebut, dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Kealpaan ringan (*Culpa Levissima*)
2. Kealpaan berat (*Culpa Lata*)

Dalam melakukan penilaian adanya kealpaan ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu keadaan psikis pelaku dan sikap tindaknya secara lahiriah dengan tolak ukur bagaimana pelaku tersebut berbuat bila dibandingkan dengan ukuran yang umum dilingkungan pelaku.

⁵ Maschruchin Ruba'I, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, IKIP, Malang, 1997, hal 58.

Yang dapat dikategorikan dalam unsur kealpaan (culpa) menurut KUHP adalah pasal 359 dan 360 ayat (1,2) KUHP tentang akibat kelalaiannya mengakibatkan orang lain mati atau luka.

c. Pemberatan Pidana dan Pidana Tambahan

Yang termasuk kedalam pemberatan dan pidana tambahan diatur dalam pasal 361 KUHP. Pasal ini merupakan pasal pemberatan pidana bagi pelaku dalam menjalankan suatu jabatan atau pencaharian yang melakukan tindak pidana yang disebut dalam pasal 359 dan 360 KUHP. Pihak yang dikenakan dalam pasal ini misalnya dokter, bidan dan ahli obat masing-masing dianggap harus lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya.⁶

2. Pertanggungjawaban Rumah Sakit Terhadap Tindak Pidana Malpraktek

Dalam sistem hukum Perdata Belanda yang sampai saat ini masih dianut oleh sistem hukum Indonesia, yaitu dikenal sebagai subjek hukum terjadi menjadi dua bentuk, yaitu pertama manusia (*persoon*) dan kedua, badan hukum (*rechtspersoon*). Dari pembagian subjek hukum tersebut di atas, apabila subjek hukum yang dapat melakukan hubungan hukum, korporasi termasuk dalam kualifikasi badan hukum (*rechtspersoon*). Sementara korporasi yang bukan badan hukum berarti dapat dikualifikasikan sebagai manusia.

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1996, hal 249.

A.Z Abidin memberikan pengertian korporasi adalah sebagai berikut :⁷

Korporasi dipandang sebagai realita sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu.

Sebagaimana diketahui kejahatan tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju dan berkembangnya peradaban umat manusia, maka akan semakin mewarnai corak dan bentuk kejahatan yang muncul dalam kehidupan ini. Munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang begitu kompleks, seperti “kejahatan korporasi” sesungguhnya merupakan konsekuensi yang logis dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menimbulkan efek positif maupun efek negatif.

Motivasi dari korporasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya merupakan dorongan yang kuat, sehingga seringkali dalam memutuskan strategi dan operasi niaganya secara langsung atau tidak langsung mengarah pada keterlibatan atau melibatkan diri dalam kejahatan. Miliar, dalam bukunya *White Collar Crime*, menyatakan kejahatan korporasi terbagi kedalam empat kategori, yaitu:⁸

⁷ Muladi dan Dwipa Prijatna, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung Press, Bandung, 1991, hal. 14.

⁸ S.Wiji Suratno, *Pengenalan dan Pencegahan Kejahatan Korporasi*, Indonesia Crime Prevention Foundation

- 1) Kejahatan perusahaan (*corporate crime*), yakni pelakunya adalah kalangan eksekutif dengan melakukan kejahatan untuk kepentingan korporasi dalam mencapai keuntungan;
- 2) Kejahatan yang pelakunya adalah para pejabat atau birokrat yang melakukan kejahatan untuk kepentingan dan atas persetujuan atau perintah negara;
- 3) Kejahatan malpraktek, atau dikategorikan *profesional occupational crime*, pelakunya adalah kalangan profesional seperti dokter, psikiater, akuntan *adjuster* serta berbagai profesi lainnya yang memiliki kode etik profesi.
- 4) Perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh pengusaha, pemilik modal yang tidak tinggi status sosial ekonominya.

Penempatan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum pidana atau pelaku tindak pidana dalam hukum pidana, tampaknya telah menjadi tuntutan zaman yang tidak terelakkan untuk meningkatkan tanggungjawab negara dalam mengelola kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini, hanya mengenal tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh orang-perorangan. Tindak pidana (*criminal act*), tidak hanya dapat dilakukan oleh manusia alamiah (*natuurlijk persoon*), melainkan badan hukum (korporasi) dapat juga melakukan tindak pidana. Bahkan perbuatan korporasi dapat mengakibatkan kerugian yang lebih parah bagi kehidupan masyarakat.

Rumah sakit sebagai sebuah korporasi menurut hukum perdata merupakan legal person (*rechtspersoon*) yaitu badan hukum yang sifatnya *legal personality*. Pada awalnya, pembuat undang-undang pidana berpandangan hanya manusia yang dapat menjadi subjek tindak pidana, namun, seiring perkembangan zaman, korporasi juga bisa menjadi subjek tindak pidana.

Rumah sakit adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik yang mempunyai tanggung jawab atas setiap pelayanan jasa publik kesehatan yang diselenggarakannya. Tanggung jawab tersebut yaitu, menyelenggarakan kesehatan yang bermutu dan terjangkau berdasarkan prinsip aman, menyeluruh, non diskriminatif, partisipatif, dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan demi untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Terdapat beberapa jenis dan klasifikasi rumah sakit yang ada di Indonesia. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit memberikan klasifikasi atau jenis-jenis rumah sakit sebagai berikut:

Pasal 19 Undang-Undang No.44 Tahun 2009

- (1) Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, Rumah Sakit dikategorikan dalam Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus.
- (2) Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
- (3) Rumah Sakit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.

Pasal 20 Undang-Undang No.44 Tahun 2009

- (1) Berdasarkan pengelolaannya Rumah Sakit dapat dibagi menjadi Rumah Sakit publik dan Rumah Sakit privat.
- (2) Rumah Sakit publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba.
- (3) Rumah Sakit publik yang dikelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rumah Sakit publik yang dikelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dialihkan menjadi Rumah Sakit privat.

Pasal 24 Undang-Undang No.44 Tahun 2009

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara berjenjang dan fungsi rujukan, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Klasifikasi Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rumah Sakit Umum Kelas A, adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar, 5 (lima) spesialis penunjang medik, 12 (dua belas) spesialis lain dan 13 (tiga belas) subspesialis.

- b. Rumah Sakit Umum Kelas B, adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar, 4 (empat) spesialis penunjang medik, 8 (delapan) spesialis lain dan 2 (dua) subspecialis dasar.
 - c. Rumah Sakit Umum Kelas C, adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar dan 4 (empat) spesialis penunjang medik.
 - d. Rumah Sakit Umum Kelas D, adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 2 (dua) spesialis dasar.
- (3) Klasifikasi Rumah Sakit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Rumah Sakit Khusus Kelas A, adalah rumah sakit khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspecialis sesuai kekhususan yang lengkap.
 - b. Rumah Sakit Khusus Kelas B, adalah rumah sakit khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspecialis sesuai kekhususan yang terbatas.
 - c. Rumah Sakit Khusus Kelas C, adalah rumah sakit khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspecialis sesuai kekhususan yang minimal.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dan adapun yang menjadi Fungsi dan Tanggung Jawab Rumah Sakit, yakni :

1. Fungsi Rumah Sakit

Secara normatif fungsi-fungsi pelayanan rumah sakit telah diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yaitu antara lain :

- a. Penyelenggara pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
- c. Penyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan.
- d. Penyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

2. Tanggung Jawab Rumah Sakit

Selain pengaturan tanggung jawab rumah sakit dalam UU Nomor 44 Tahun 2009, juga diatur dalam ketentuan Pasal 46 UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang mengatakan bahwa :

“Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit.”

Pada awal sejarahnya, rumah sakit tidak lebih dari sekedar institusi yang menerima sumbangan dermawan, sehingga perannya hanya menyediakan makanan dan tempat tidur bagi pasien yang memerlukan rawat inap. Keadaan berubah dengan hadirnya banyak dokter yang membantu para pasien, sehingga peran rumah sakit pun bertambah seperti menyediakan peralatan medik, obat-obatan dan tenaga profesional guna meningkatkan fungsi dan peran pelayanan kesehatan.

Tidak cukup sampai di situ, masing-masing rumah sakit berlomba-lomba mengembangkan diri menjadi sebuah institusi dengan pelayanan total dan komprehensif. Konsekuensinya adalah tidak hanya menampilkan kualitas pelayanan medik dan penunjang umum lainnya, melainkan memunculkan lebih banyak tanggunggugat korporasi (*corporate liability*) serta tanggung renteng (*vicarious liability*) akibat kesalahan yang dilakukan oleh dokter yang bekerja di dalamnya.⁹

Munculnya tanggung jawab rumah sakit awalnya diakibatkan oleh penerapan langkah-langkah manajerial yang kurang tepat seperti:

1. *Hospital equitment, supplies, medication and food.*
2. *Hospital environment.*
3. *Safety Procedures.*
4. *Selection and retention of employees and conferral of staff privileges.*
5. *Responsibilities for supervision of patient care.*

Namun dalam perkembangan sering di akibatkan oleh cacatnya pelaksanaan perjanjian dokter dan pasien. Cacatnya pelaksanaan perjanjian tidak disebabkan

⁹<http://www.kesimpulan.com/2009/06/pertanggungjawaban-rumah-sakit-sebagai.html>, diakses tanggal 17 Mei 2013, pukul 16.45 WIB

belum sahnya hubungan terapeutik, namun pasien merasa tidak puas terhadap hasil perawatan medik. Tanggung jawab rumah sakit selanjutnya disebut sebagai *hospital liability*.

Di Indonesia dewasa ini dalam rumah sakit secara yuridis yang bertanggungjawab dapat dikelompokkan dalam:

1. Manajemen Rumah Sakit sebagai organisasi yang dimiliki badan hukum (Pemerintah, Yayasan, PT, Perkumpulan) yang pada instansi pertama diwakili oleh Kepala Rumah Sakit/Direktur/CEO
2. Para dokter yang bekerja di rumah sakit
3. Para perawat
4. Para tenaga kesehatan lainnya dan tenaga administrasi

Dalam hal tanggungjawab rumah sakit dalam hukum perdata, rumah sakit sebagai badan hukum bertanggungjawab sebagai suatu *entity* (korporasi) dan juga bertanggungjawab atas tindakan orang-orang yang bekerja didalamnya (*respondeat superior*) sebagaimana diatur dalam pasal 1365-1367 KUHP Perdata. Tanggungjawab ini tidak hanya untuk *medical/professional liability*, melainkan juga untuk *public liability*-nya.

Dahulu berlaku pendapat bahwa rumah sakit tidak bertanggung jawab atas perbuatan dokter paruh waktu, namun berdasarkan *teori apparent ostensible agency* (pasien menganggap semua orang yang bekerja di rumah sakit adalah agen rumah sakit), *teori raelince* (pasien mengacu lebih ke arah rumah sakit sebagai pemberi

pelayan ketimbang dokternya), dan *teori non delegable duty* (bahwa kewajiban menyelenggarakan berbagai pelayanan kedokteran adalah kewajiban rumah sakitnya yang tidak dapat didelegasikan), maka rumah sakit juga bertanggung jawab atas perbuatan dokter paruh waktu (*vicarious liability*).

Selain bertanggung jawab sebagai akibat dari *respondeat superior* atau *vicarious liability* di atas, rumah sakit juga bertanggung jawab sendiri atas kerugian yang diakibatkan oleh kebijakan, peraturan dan fasilitas rumah sakit. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas kepada tanggung jawab di bidang medikolegal, melainkan juga dibidang *public liability*.

Dalam hukum pidana, rumah sakit dapat juga dituntut pidana. Implikasi hukum pidana hubungan hukum rumah sakit dan pasien dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak rumah sakit yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan pidana.

Perbuatan pidana rumah sakit terhadap pasien dapat berupa kesalahan yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang menyebabkan kerusakan pada tubuh korban, dimana kesalahan atau kelalaian tersebut merupakan suatu kesengajaan. Perbuatan pidana ini akan melahirkan tanggung jawab pidana berupa denda dan pencabutan izin operasi rumah sakit.

Dalam hal pertanggungjawaban rumah sakit dalam hukum administrasi, implikasi hukum administrasi dalam hubungan hukum antara rumah sakit dengan pasien adalah, menyangkut kebijakan-kebijakan (*policy*) atau ketentuan-ketentuan

yang merupakan syarat administrasi pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu.

Kebijakan atau ketentuan hukum administrasi tersebut mengatur bagaimana tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang layak dan pantas sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, standar operasional dan standar profesi.

Pelanggaran terhadap kebijakan atau ketentuan hukum administrasi dapat berakibat sanksi hukum administrasi yang dapat berupa pencabutan izin usaha atau pencabutan status badan hukum bagi rumah sakit, sedangkan bagi dokter dan tenaga kesehatan lainnya dapat berupa teguran lisan tertulis, pencabutan surat izin praktek, penundaan gaji berkala atau kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana malpraktek yang dilakukan oleh dokter adalah :

Tindak pidana yang ditinjau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni :

- 1) Tindak pidana malpraktek yang berkaitan dengan kesengajaan dan kealpaan. Pasal yang berkaitan dengan kesengajaan diatur dalam Bab XII Pasal 267 KUHP, Bab XIV Pasal 294, 299 KUHP, Bab XV Pasal 304, 531 KUHP, Bab XVII pasal 322 KUHP, Pasal 344-345, Bab XIX Pasal 346-349 KUHP. Sedangkan yang berkaitan dengan kealpaan diatur dalam Bab XXI Pasal 359, 360 (1,2).
- 2) Dalam hal tindak pidana pemberatan pidana dan pidana tambahan diatur dalam pasal 361 KUHP.

b. Rumah sakit sebagai badan hukum dapat dimintai pertanggungjawabannya baik secara perdata, pidana dan administrasi. Dalam hukum perdata, rumah sakit dapat dimintai tanggungjawab berdasarkan *teori respondeat superior* dan *vicarious liability*. Dalam hukum pidana, rumah sakit dapat juga dimintai pertanggungjawabannya bilamana terjadi kesalahan maupun kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bekerja didalamnya. Perbuatan pidana ini nanti akan melahirkan tanggung jawab pidana berupa denda maupun pencabutan izin operasional rumah sakit. Dalam hukum administrasi, rumah sakit juga dapat

dipertanggungjawabkan atas segala kebijakan pelayanan mutu kesehatan yang layak terhadap pasien. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum administrasi dapat berupa pencabutan usaha atau pencabutan status badan hukum rumah sakit.

2. Saran

Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap rumah sakit yang melakukan malpraktek kesulitan yang dihadapi oleh penegak hukum pada umumnya berada dalam tataran pemahaman, artinya kurangnya kemampuan atau pengetahuan aparat penegak hukum terhadap hukum kesehatan, dalam konteks ini biasanya ditemukan antara persoalan antara etik dan hukum. Oleh sebab itu diperlukan peningkatan kualitas sumber daya penegak hukum dalam penguasaan terhadap hukum kesehatan terutama dalam membuktikan adanya tindak pidana malpraktek. Disamping itu aturan-aturan hukum kesehatan yang ada pada saat ini belum sepenuhnya dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam bidang kesehatan dan tidak memiliki ketentuan hukum yang tegas, seperti belum ada satu aturan hukum pidana yang secara khusus merumuskan apa yang menjadi tugas dan kewenangan seorang dokter dalam melakukan perawatan serta bagaimana pertanggungjawaban rumah sakit sebagai badan hukum terhadap tindak pidana malpraktek. Oleh sebab itu, diperlukan suatu penyempurnaan perangkat hukum karena perangkat hukum dapat menjadi alat “social control” untuk menjaga atau mempertahankan ketertiban dalam masyarakat, dan dapat menjadi saran untuk membawa masyarakat berkembang maju secara dinamis dalam kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Azwar, Ridwan, *Kiat Sukses Di bidang Jasa*, 1996, Jakarta: Andi Offset

Molejatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2000, Penerbit Rineka Cipta: Jakarta

Machmud, Syachrul, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, 2008, Bandung: Penerbit Mandar Maju

Muladi dan Prijatna, Dwipa, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, 1991, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung Press: Bandung.

Poernomo, Bambang, *Hukum Kesehatan*, Program Pendidikan Pasca Sarjana, Fakultas Kedokteran, Magister Manajemen Rumah Sakit, Universitas Gadjah Mada

Ruba'I, Maschruchin, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, 1997, IKIP: Malang.

Suratno, S Wiji, *Pengenalan dan Pencegahan Kejahatan Korporasi*, Indonesia Crime Prevention Foundation

Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 1996, Bogor: Politeia.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

WEBSITE

Http://www.kesimpulan.com/2009/06/pertanggungjawaban-rumah-sakit-sebagai.html, diakses tanggal 17 Mei 2013, pukul 16.45 WIB